

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Desa

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah di kabupaten/kota terdiri dari desa dan desa adat. Penataan dilakukan terhadap perkembangan pemerintahan desa meliputi pembetulan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pembangunan desa yang merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Perangkat Desa terdiri atas :

a. Sekretariat Desa

Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.

Sekretariat desa terdiri dari :

- Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

- Kepala Urusan

Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. kepala urusan mempunyai fungsi:

1. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

2. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 3. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- Kepala Seksi
- Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Kepala Seksi mempunyai fungsi:
1. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 2. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 3. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi

masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

b. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun

c. Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pihak yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat adalah berdasarkan prakarsa masyarakat. Desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang turut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan melakukan musyawarah desa antara BPD dengan pemerintahan desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pemerintah desa berhak membuat peraturan desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. (UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Di desa dan di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan meliputi:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi sebagai:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provins
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

2.1.2. Keuangan desa

Pemerintahan desa juga berhak mengatur dan mengelola keuangannya sendiri. Sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang berwenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah desa akan membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. menetapkan PTPKD
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan

pengelolaan keuangan desa. Terdapat sekretaris desa, kepala seksi serta bendahara yang membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya. Kepala Seksi mempunyai tugas

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang telah ditetapkan di dalam APBDesa
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara

mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan. Penerimaan Desa merupakan uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. Pengeluaran Desa merupakan uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa. Berikut mekanisme keuangan desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 :

1. Pengelolaan keuangan desa

Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Kemudian sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa dan BPD untuk disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan. RPPDesa tentang APBDes akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat untuk dievaluasi. Hasil dari evaluasi selanjutnya oleh bupati/walikota akan didelegasikan melalui camat.

2. Pelaksanaan Keuangan desa

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa di bank yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Untuk Pelaksanaan Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana anggaran biaya yang dimaksud yaitu surat permintaan

pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Penatausahaan keuangan desa

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran yang dimaksud yaitu buku kas umum, buku Kas Pembantu Pajak, buku Bank. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan keuangan desa

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDDesa dan disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggung jawaban keuangan desa

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan peranggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

6. Pembinaan dan pengawasan keuangan desa

Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak

dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.1.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

2.1.3.1 *Pendapatan Desa*

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa yang terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Kelompok PADesa terdiri atas :

- 1) Hasil usaha seperti hasil Bumdes dan tanah kas desa. Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (UU No 6 Tahun 2014).
- 2) Hasil aset seperti tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. (UU No 6 Tahun 2014)
- 3) Swadaya, partisipasi dan Gotong royong yakni membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- 4) Lain-lain pendapatan asli desa diantara lain hasil pungutan desa.

2. Transfer

Terdiri atas jenis:

- 1) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD) Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desayang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
- 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

3. Pendapatan lain lain

Terdiri atas jenis

- 1) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian uang dari pihak ke tiga.
- 2) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa

2.1.3.2 *Belanja Desa*

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa yang dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Belanja Desa di klasifikasikan sebagai berikut

- a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b) Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d) Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e) Belanja Tak Terduga.

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan terdiri atas jenis belanja

- a) Pegawai

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

- b) Barang dan Jasa

Pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Seperti alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga (bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa) dan pemberian barang pada

masyarakat/kelompok masyarakat (dilakukan untuk menunjang pelaksanaan Kegiatan).

c) Modal.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Keadaan luar biasa dapat disebabkan karena KLB/wabah. Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

2.1.3.3 *Pembiayaan Desa*

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana terdiri atas kelompok:

a) Penerimaan Pembiayaan mencakup

1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai

pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b) Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan modal desa. Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaannya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa paling sedikit memuat:

- 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan
- 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan
- 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan
- 4) Sumber dana cadangan
- 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan

ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

2.1.4. Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati No 3 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa disetiap desa tahun anggaran 2018. Rincian dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi dasar, alokasi afirmasi dan alokasi formula. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Alokasi Afirmasi diberikan kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota. Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan secara merata dengan keadilan berdasarkan Alokasi dasar dan alokasi formula.

1. Alokasi Dasar

Alokasi dasar dihitung dari mengalihkan alokasi dasar dengan jumlah desa di kabupaten/kota.

2. Alokasi Afirmasi

Alokasi Afirmasi dihitung dengan rumus :

$$AA \text{ per desa} = AA \text{ kab/kota} / ((2 \times DTS) + (1 \times DT))$$

Keterangan :

AA per desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AA kab/kota = Alokasi Afirmasi dalam lampiran Perpres mengenai rincian APBN TA 2018

DTS = Jumlah desa yang sangat tertinggal yang memiliki Jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah desa yang tertinggal yang memiliki Jumlah penduduk miskin tinggi (Desa sangat tertinggal dan tertinggal ditentukan oleh menteri keuangan)

3. Alokasi Formula

Penghitungan Alokasi formula yaitu dengan rumus :

$$\text{Alokasi Formula desa} = [(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \times \text{AF kab/kota}$$

Keterangan :

Z1 = Rasio jumlah penduduk desa terhadap total penduduk desa Kab/ Kota

Z2 = Jumlah penduduk miskin desa terhadap total penduduk miskin Kab/Kota

Z3 = Rasio luas wilayah desa terhadap luas wilayah Kab/ Kota

Z4 = Rasio IKG desa terhadap IKG kab/kota

DDkab/kota = Pagu Dana Desa / besarnya dana desa di kab/kota

ADkab/kota = Besarnya alokasi dasar di kab/kota

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto No 2 Tahun 2018 tentang alokasi dana desa tahun anggaran 2018 bahwa tata cara pembagian ADD setiap desa TA 2018 dihitung berdasarkan asas merata (minimum) dan adil (proporsional)

- a. Penetapan asas merata (minimum) ditetapkan 60% dari keseluruhan dana akan dibagi secara merata untuk semua desa.
- b. Penetapan asas adil (proporsional) ditetapkan 40% dari keseluruhan dana akan dibagi berdasarkan bobot desa.

2.1.5. Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati No 3 Tahun 2018, Penyaluran dana desa dilakukan melalui transfer dari RKUD ke RKD. Penyaluran dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I : berupa peraturan desa mengenai APBDes dari kepala desa

- b. Tahap II : berupa laporan realisasi penyerapan dan pencapaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa
- c. Tahap III : berupa laporan realisasi penyerapan dan pencapaian output dana desa sampai dengan tahap II dari kepala desa sekurang-kurangnya terserap 75% dan capaian output paling sedikit 50%

Berdasarkan Peraturan Bupati No 2 Tahun 2018, Penyaluran ADD dilakukan dalam dua tahap :

- a. Tahap I : 50% dari ADD keseluruhan
- b. Tahap II: 50 % dari ADD keseluruhan

Dana akan ditransfer ke rekening kas pemerintah desa dan sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab kepala desa atas pengelolaan dan pelaksanaannya

2.1.6. Penggunaan Prioritas dan Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto No 3 dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada peraturan Meteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi.

2.1.7. Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi dan laporan capaian output kepada bupati. Pemantauan dilakukan oleh Menteri Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atas pengalokasian dana desa. Evaluasi dilakukan oleh Menteri Direktur Jenderal Keuangan dan Perimbangan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa terhadap perhitungan pembagian rincian dana desa di kabupaten/kota dan realisasi penggunaannya. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan pembagian dana desa dilakukan sesuai dengan peraturan

2.1.8. Sanksi

Bupati akan menunda penyaluran dana desa apabila bupati belum menerima dokumen yang disyaratkan pada saat penyaluran dan apabila terdapat sisa dana desa di rekening kas desa lebih dari 30% dari anggaran tahun sebelumnya

2.1.9. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu asas yang harus diteapkan dalam mengelola keuangan suatu daerah (Pernendagri No 113 Tahun 2014) Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam pencapaian tujuan (Peraturan Bupati Mojokerto No 8 Tahun 2017)

Menurut Faridah (2015) Akuntabilitas adalah sebuah prinsip pertanggungjawaban publik dalam proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada otoritas di atasnya dan masyarakat luas. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan (Lestari, 2014).

Dalam Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 menyatakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Kinerja

adalah keluaran dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran yang terukur.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. Penyelenggaran SAKIP meliputi :

1. Rencana strategis

Lembaga menyusun rencana strategis sebagai dokumen lembaga perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

2. Perjanjian Kinerja

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Entitas akan menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target Kinerja. Indikator spesifik (*specific*), dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*) dan dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi Kinerja dengan sasaran kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam angka pelaksanaan APBDes tahun berjalan dan membandingkan realisasi kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran kinerja lima tahunan yang direncanakan dalam rencana strategis Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

4. Pengelolaan Data Kinerja

Pengelolaan data kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik pemerintah. Pengelolaan data Kinerja mencakup penetapan data dasar (*baseline data*), penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data, serta pengkompilasian dan perangkuman.

5. Pelaporan Kinerja

Setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja terdiri dari laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan.

6. Rivew dan Evaluasi Kinerja

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Lembaga/ pemerintah daerah melakukan rewiu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati/Walikota. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada Lembaga/ pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.

Jadi dapat dikatakan bahwa Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa merupakan suatu perwujudan kewajiban pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan dalam rangka membangun desa dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Adapun indikator untuk menilai akuntabilitas yaitu :

1. Adanya perencanaan yang telah dibuat sebelumnya untuk pengalokasian dana yang akan digunakan.

2. Terdapat rencana kinerja yang disepakati untuk dicapai dan digunakan dalam penilaian kinerja
3. Kinerja dapat diukur keberhasilan/kegagalannya.
4. Terdapat pencatatan / dokumen yang dibuat.
5. Menyusun laporan baik kinerja dan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
6. Penyajian laporan secara tertulis, tepat waktu, dan dapat dipahami.
7. Terdapat pemeriksaan /audit sebagai evaluasi untuk tahun anggaran berikutnya.

2.1.10. Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan (Peraturan Bupati Mojokerto No 8 Tahun 2017)

Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelola manajemen, utamanya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara berimbang. Menurut UNDP, transparansi merupakan salah satu karakteristik *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. (Athifa *et al*, 2018) Dengan pengelolaan keuangan yang transparan membuat masyarakat mengetahui jumlah dana serta penggunaannya dan menghindari kecurigaan serta pendapat negatif dari masyarakat. Untuk itu dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik (Kisnawati *et al*. 2018) Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja

keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran), menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait,serta mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010). Hal ini sesuai dengan Permendagri no 113 tahun 2014 bahwa perlunya diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum (UU No 17 Tahun 2003). Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Setiawan *et al.* 2017). Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik (Putra *et al.* 2017)

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi (Faridah, 2015). Transparansi dalam pengelolaan

keuangan diwujudkan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Kisnawati *et al.* 2018)

Dengan demikian maka indikator untuk dikatakan transparan dalam mengelola keuangan desa yaitu :

1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan
2. Menerrima usulan dan kritik masyarakat
3. Progress / kemajuan kinerja
4. Publikasi laporan
5. Pembuatan laporan
6. Ketersediaan laporan keuangan dan kinerja
7. Aksestibilitas laporan keuangan

2.1.11. Akuntansi Sektor Publik

Menurut mardiasmo (2009) didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga–lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN,BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Tujuan dari akuntansi sector public yaitu

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Peran utama akuntansi manajemen dalam

organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi.

2.1.12. Kredibilitas Aparatur Desa

Secara umum kredibilitas merupakan suatu alasan yang masuk akal untuk bisa dipercayai. Seorang yang memiliki kredibilitas berarti dapat dipercayai. Pemimpin yang kredibel memengaruhi hidup dan keputusan pengikut mereka (Jailani, 2012). Kredibilitas aparatur pemerintah dalam hal ini adalah suatu keadaan/ kondisi yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan Pemerintah desa dapat diindikasikan dari kualitas, kapabilitas dan kekuatan yang dimilikinya untuk akhirnya dapat menimbulkan kepercayaan bagi publik (Indarriyanti dan vivi, 2017). Selain itu kredibilitas merupakan kemampuan untuk melakukan pelayanan sesuai yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Seperti kesesuaian janji layanan yang diberikan kepada masyarakat, kesesuaian pelayanan dengan aturan, kecepatan dalam memberikan pelayanan dan kemudahan dan akurasi administrasi (Susila 2010).

Jadi kredibilitas aparatur dapat diukur dari kemampuan dari seorang aparatur desa serta karakter seorang aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Adapun indikator yang akan digunakan dalam mengukur kredibilitas seorang aparatur desa yaitu :

1. Tanggung jawab
2. Kemampuan/kopetensi
3. Kualitas kinerja
4. Kejujuran
5. Kesesuaian

2.1.13. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan hal yang penting dan mendasar dari berkembangnya sebuah lembaga. Program-program dan produk pelayanan lembaga selalu mengacu pada poin ini dimana pelanggan bisa memberikan kepercayaan terhadap lembaga. Sehingga tumbuh dan kokohnya kelompok

atau instansi salah satunya didasari oleh trust yang diberikan orang lain maupun internal kelompok (Athifah *et al*, 2018) dalam hal ini adalah lembaga pemerintahan. Peran pemimpin dalam membangun kepercayaan publik mencakup lingkup internal yang berkaitan dengan upaya menggerakkan dan memastikan seluruh sumberdaya aparatur berkinerja tinggi, dan lingkup eksternal organisasi dalam upaya mencermati harapan masyarakat dan komunikasi eksternal baik menyangkut ukuran-ukuran kinerja pelayanan (*public service measures*) yang ditetapkan, upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan, maupun kinerja pelayanan yang telah dihasilkan

Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara komulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah (Arifiyanto dan Taufik, 2014). Akuntabilitas dapat pula menjadi indikator penting kemampuan suatu pemerintahan memperoleh kepercayaan dari masyarakatnya. Akuntabilitas menjadi satu parameter yang tidak dapat dipisahkan dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat. Akuntabilitas menjadi semacam kewajiban moral (*moral obligation*) dari para pemimpin yang dipilih secara absah oleh pendukungnya atau rakyatnya. Keyakinan masyarakat akan akuntabilitas seorang pemimpin akan diikuti dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap keputusan yang telah dibuat oleh sang pemimpin.

Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan suatu keyakinan yang diberikan oleh masyarakat kepada aparatur desa. Indikator kepercayaan masyarakat terhadap kepercayaan masyarakat sebagai berikut

1. Laporan tertulis
2. Keterlibatan masyarakat
3. Ketersediaan informasi dan kemudahan akses
4. Kinerja dan kopetensi

5. Tanggungjawab

6. Kejujuran

7. Kesesuaian

2.2. Penelitian terdahulu

Penelitian yang berkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan keuangan desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti di tempat yang berbeda, variable yang berbeda dan metode yang berbeda. Sebagian besar penelitian hanya menilai tentang implementasi Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan keuangan desa semata. Penelitian kali ini penulis akan melakukan penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa pengeruhnya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat melalui kredibilitas aparatur desa.

Nurrizkiana *et al.*,(2017) dengan judul “Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders” bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan yang berkualitas adalah penyajian laporan keuangan yang jujur, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Terdapat pengaruh positif dan signifikan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini karena Pemda Kabupaten Lombok Timur dapat memanfaatkan website pemerintah daerah untuk memublikasikan laporan keuangan daerah sebagai wujud transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan yang jujur, relevan, dapat dibandingkan dan dipahami merupakan wujud dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain penyajian laporan keuangan yang baik, keterbukaan atau aksesibilitas laporan keuangan juga sangat penting dalam sebuah pertanggungjawaban. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah

Kabupaten Lombok Timur telah berusaha memberikan kemudahan dan menyediakan data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan sebagian aktivitas keuangan pemerintah melalui website pemda. Terdapat pengaruh positif dan signifikan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kepercayaan public-stakeholders. Peran website pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur perlu ditingkatkan kapasitasnya agar publicstakeholder dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan daerah. Terdapat pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kepercayaan public-stakeholders. Artinya, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel akan meningkatkan kepercayaan stakeholder kepada pemerintah daerah.

Indarriyanti dan Vivi (2017) berjudul “Akuntabilitas Apbdes Sebagai Penentu Tingkat Kredibilitas Aparatur Desa (Studi Kasus di Kantor Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016) Menyatakan Kapabilitas aparatur desa Mandesan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pada tahun 2016 menunjukkan tingkat pencapaian yang optimal. Hal ini dikarenakan aparatur mampu melaksanakan akuntabilitas dengan menciptakan anggaran yang efektif dan efisien melalui kejelasan sasaran anggaran. Serta adanya upaya dalam melaksanakan pemantapan administrasi keuangan dengan menerapkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran melalui penyajian dan penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan kepada pihak-pihak terkait secara konsisten. Sehingga hal tersebut mencerminkan kinerja yang baik dari pihak yang bertanggung jawab dan mampu meminimalisir tindakan penyelewangan yang terjadi.

Setiawan dan M Safri (2016) dengan Judul “Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo” menyatakan (1) Akuntabilitas publik, transparansi publik, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo. (2) Pengaruh variabel independen terhadap

variabel dapat disimpulkan sebagai berikut: a.) Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo. b.) Transparansi publik berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo. c.) Pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo. d.) Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo. (3) Akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bungo. (4) Pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel dapat disimpulkan sebagai berikut: a.) Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD secara langsung dan secara tidak langsung melalui pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bungo. b.) Transparansi publik berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD secara langsung dan secara tidak langsung melalui pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bungo. c.) Pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD secara langsung dan secara tidak langsung melalui pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bungo.

Nasim dan M. Rizqi (2014) berjudul “Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung)” menyatakan Transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Ketika kualitas transparansi laporan keuangan semakin baik maka tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat juga meningkat. Pengelolaan zakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Ketika kualitas pengelolaan zakat meningkat maka tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat juga meningkat. Sikap pengelola berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Ketika kualitas sikap dari pengelola zakat meningkat maka tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat juga meningkat. Transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap pengelola secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat.

Wardhana (2016) berjudul “Pengaruh Kredibilitas Endorser Pada Niat Beli Konsumen Dan Tingkat Kepercayaan Pada Iklan” adanya korelasi positif antara kredibilitas endorser terhadap niat beli. pengaruh tersebut berasal dari kredibilitas sumber pengaruh, jika sumbernya dianggap kredibel dan mewakili maka konsumen akan menerima pengaruh (informasi) secara akurat dan menggunakannya. Dari hasil penelitian ini, kedua produk penelitian memiliki kecenderungan perbedaan dalam product involvement. Konsumen cenderung menganggap perlunya keterlibatan yang tinggi dalam memilih dan memutuskan membeli produk sim card. Sedangkan untuk produk instant coffee konsumen menganggap tidak memerlukan keterlibatan yang tinggi dalam memilih dan memutuskan membeli produk tersebut. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keputusan pemilihan model iklan atau endorser perlu melihat sejauhmana tingkat keterlibatan konsumen dalam pemilihan produk dan melakukan keputusan pembelian.

Menurut Athifah *et al* (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi laporan keuangan terhadap kepercayaan donatur pada Yayasan PPPA Daarul Qur’an Nusantara” bahwa Secara simultan atau bersama-sama, variabel akuntabilitas publik dan transparansi memiliki pengaruh terhadap kepercayaan. Kedua hal tersebut berpengaruh terhadap kepercayaan karena pertanggungjawaban semakin baik ketika mampu disampaikan secara terbuka kepada publik. Sedangkan secara parsial atau terpisah, hanya variabel transparansi yang memiliki pengaruh terhadap kepercayaan donatur. Sedangkan variabel akuntabilitas publik menunjukkan nilai signifikansi yang tidak berpengaruh terhadap kepercayaan donatur. Tidak berpengaruhnya variabel akuntabilitas publik diyakini memiliki sebab yaitu faktor ketidaktahuan donatur terkait makna akuntabilitas publik, faktor kepentingan pihak donator terhadap adanya bentuk akuntabilitas publik serta besarnya figur tokoh dari Yayasan PPPA Daarul Qur’an Nusantara.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Variabel	Sample	Metode Analisis	Kesimpulan
1	Nurrizkiana <i>et. al</i> (2017)	Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders	Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi	Penyajian Laporan keuangan (LPK) Aksesibilitas Laporan Keuangan (ALK) Trans-paransi Penge-lolaan	Sampel dari public-stakeholders internal adalah kepala dinas / badan, kasubag keuangan dan auditor inspektorat pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur. Jumlah	analisis data statistik inferensial menggunakan analisis PLS (Partial Least Square) mulai dari pengukuran model	-Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. -Terdapat pengaruh positif dan signifikan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. -Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

			<p>dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan dilanjutkan dengan menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kepercayaan public-stakeholders.</p>	<p>Keuangan daerah (TPKD) Akuntabilitas Penge-lolaan Keuangan daerah (APKD) Ke-percayaan Stake-holders (KS)</p>	<p>sampel yang diambil 83 orang terdiri dari 30 kepala SKPD / Badan, 30 Kasubag keuangan, dan 23 auditor Inspektorat pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur. -Sampel dari public-stakeholders eksternal sejumlah 150 orang yang</p>	<p>(outer model), model struktural (inner model) dan pengujian hipotesis.</p>	<p>akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. -Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. -Terdapat pengaruh positif dan signifikan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kepercayaan public-stakeholders. -Terdapat pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap</p>
--	--	--	---	---	---	---	---

					<p>terdiri dari 50 anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, aktivis LSM dan Yayasan 35 orang dan Wartawan 35 orang merupakan pengguna informasi keuangan daerah. Pengusaha sejumlah 30 orang adalah pembayar pajak/retribusi</p>	<p>kepercayaan stakeholders. public-</p>
--	--	--	--	--	--	--

					yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.		
2	Indarriyati dan Vivi (2017)	Akuntabilitas Apbdes Sebagai Penentu Tingkat Kredibilitas Aparatur Desa (Studi Kasus Di Kantor Desa Mandesan Kecamatan	Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada aparatur desa Mandesan dalam	-	Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta menggunakan teknik wawancara dan	Dengan model analisis interaktif untuk meng-analisis data yang diperoleh.	Kapabilitas aparatur desa Mandesan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pada tahun 2016 menunjukkan tingkat pencapaian yang optimal. Hal ini dikarenakan aparatur mampu melaksanakan akuntabilitas dengan menciptakan anggaran yang efektif dan efisien melalui kejelasan sasaran anggaran.

		Selopuro Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016)	menentukan tingkat kredibilitas yang dimiliki melalui pengelolaan keuangan desa.		dokumentasi dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan.		Serta adanya penerapan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran melalui pertanggungjawaban laporan keuangan kepada pihak-pihak terkait secara konsisten. Sehingga mencerminkan kinerja yang baik dan mampu meminimalisir tindakan penyelewangan.
3	Setiawan dan M. Safri (2016)	Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan	Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas publik, transparansi Publik, dan	Akuntabilitas Transparansi Pengawasan Kinerja	Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam	Teknik analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis	-Akuntabilitas publik, transparansi publik, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten

		<p>Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo</p>	<p>pengawasan terhadap kinerja skpd dengan pengelolaan keuangan daerah Sebagai variabel intervening.</p>		<p>pengelolaan keuangan daerah di SKPD meliputi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD).</p>	<p>dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (<i>path analysis</i>)</p>	<p>Bungo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuntabilitas publik, transparansi publik, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo. - Akuntabilitas publik, transparansi publik, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo melalui pengelolaan Keuangan
--	--	--	--	--	---	--	---

					Kuesioner disebarkan langsung kepada responden di 43 (empat puluh tiga) SKPD. Sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) kuesioner yang kembali digunakan sebagai data penelitian.		
4	Nasim dan M. Risqi (2014)	Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan,	Menguji pengaruh Transparansi laporan	Transparansi Laporan Keuangan	Sampel penelitian diambil dari 9 Lembaga Amil	Analisis regresi linier berganda	- Transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Ketika

		<p>Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung)</p>	<p>keuanhan, pengelolaan zakat dan sikap pengelola terhadap tingkat kepercayaan muzakki</p>	<p>Pengelolaan Zakat Sikap Lembaga Amil Zakat Kepercayaan muzakki</p>	<p>Zakat Di Kota Bandung dengan masing masing lembaga mengambil 10 responden.</p>	<p>kualitas transparansi laporan keuangan semakin baik maka tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat juga meningkat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan zakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Ketika kualitas pengelolaan zakat meningkat maka tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat juga meningkat. - Sikap pengelola berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Ketika kualitas sikap dari pengelola zakat meningkat maka tingkat
--	--	--	---	---	---	---

							kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat juga meningkat. - Transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap pengelola secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat.
5	Wardhana (2016)	Pengaruh Kredibilitas Endorser Pada Niat Beli Konsumen Dan Tingkat Kepercayaan Pada Iklan	penelitian ini menguji kesesuaian pendapat Lafferty dan Goldsmith (1999)	Kredibilitas endorser Niat beli konsumen Kepercayaan konsumen	Pengguna Top Brand Simcard Prabayar yaitu Simpati, XL, IM3, Kartu As, dan Tri (3) Pengguna Top Brand White Coffee yaitu	Metode analisis regresi linier berganda	Adanya korelasi positif antara kredibilitas endorser terhadap niat beli. pengaruh tersebut berasal dari kredibilitas sumber pengaruh, jika sumbernya dianggap kredibel dan mewakili maka konsumen akan menerima pengaruh (informasi) secara akurat dan

					Luwak, ABC, TOP, Kopiko, dan Kapal Api	<p>menggunakannya. Dari hasil penelitian ini, kedua produk penelitian memiliki kecenderungan perbedaan dalam product involvement. Konsumen cenderung menganggap perlunya keterlibatan yang tinggi dalam memilih dan memutuskan membeli produk sim card. Sedangkan untuk produk instant coffee konsumen menganggap tidak memerlukan keterlibatan yang tinggi dalam memilih dan memutuskan membeli produk tersebut. Temuan tersebut</p>
--	--	--	--	--	--	---

							menunjukkan bahwa keputusan pemilihan model iklan atau endorser perlu melihat sejauhmana tingkat keterlibatan konsumen dalam pemilihan produk dan melakukan keputusan pembelian.
6	Athifah <i>et al</i> (2018)	Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur pada Yayasan PPPA Daarul	Untuk menguji besar pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi laporan keuangan secara terpisah dan bersama sama	Akuntabilitas Transparansi Kepercayaan Donatur	-Donatur tetap yang kontinyu berdonasi di PPPA Daarul Qur'an. -Donatur memiliki id donatur untuk dapat mengakses website PPPA	Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan IBM SPSS versi	Secara simultan atau bersama-sama, variabel akuntabilitas publik dan transparansi memiliki pengaruh terhadap kepercayaan. Sedangkan secara parsial atau terpisah, hanya variabel transparansi yang memiliki pengaruh terhadap kepercayaan donatur. Sedangkan variabel


		Qur'an Nusantara	terhadap kepercayaan donatur di Yayasan PPPA Daarul Qur'an Nusantara.		Daarul Qur'an	23. IBM SPSS	akuntabilitas publik menunjukkan nilai signifikansi yang tidak berpengaruh terhadap kepercayaan donatur. Tidak berpengaruhnya variabel akuntabilitas publik diyakini memiliki sebab yaitu faktor ketidaktahuan donatur terkait makna akuntabilitas publik, faktor kepentingan pihak donator terhadap adanya bentuk akuntabilitas publik serta besarnya figur tokoh dari Yayasan PPPA Daarul Qur'an Nusantara.
--	--	---------------------	---	--	---------------	-----------------	--

Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu


NO	Peneliti Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Nurrizkiana et. all (2017)	Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders	-Tidak terdapat variabel Intervening -Perbedaan Objek Penelitian	-Variabel independen dan dependen -Metode analisis Path dengan aplikasi SmartPLS
2	Indarriyati dan Vivi (2017)	Akuntabilitas Apbdes Sebagai Penentu Tingkat Kredibilitas Aparatur Desa (Studi Kasus Di Kantor Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016)	-Metode analisis kualitatif -Studi kasus	-Meneliti hubungan antara akuntabilitas dengan kredibilitas
3	Setiawan dan M. Safri (2016)	Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo	-Kinerja segaagai variabel vs kinerja merupakan indikator kredibilitas -lokasi dan sampel berbeda	-Akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel independen -teknik pengambilan sampel sama (purposive) -Menggunakan analisis jalur (analisis path)

4	Nasim dan M. Risqi (2014)	Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung)	-Tidak terdapat variabel Intervening -Analisis Regresi Linier Berganda -Objek penelitian berbeda	-Variabel dependen (kepercayaan) dan Independen (transparansi) sama -Menggunakan Kusioer sebagai alat yang digunakan untuk penelitian
5	Wardhana (2016)	Pengaruh Kredibilitas Endorser Pada Niat Beli Konsumen dan Tingkat Kepercayaan Pada Iklan	-Perbedaan Objek dan sample peneitian -Perbedaan metode -kredibilitas sebagai variabel independen	- Meneliti tentang pengaruh kredibilitas terhadap tingkat kepercayaan
6	Athifah <i>et al</i> (2018)	Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur pada Yayasan PPPA Daarul Qur'an Nusantara	-Tidak terdapat varabel intervening -Perbedaan objek dan sampel penelitian -Metode analisis SPSS	Variable independen dan dependen sama

2.3. Model Konseptual Penelitian



2.3.1. Kerangka Hipotesis



2.4. Pengembangan hipotesis

2.4.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat

Salah satu prinsip pemerintahan yang baik menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini dilakukan dalam rangka menunjukkan suatu pertanggungjawaban kepada publik. Menurut teori Mardiasmo (2002) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah, akuntabilitas publik bertujuan untuk mendorong terciptanya kinerja yang baik dan terpercaya. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan maka semakin tinggi kepercayaan public-stakeholders terhadap pemerintah. Menurut Ulum (2004) Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media untuk dikomunikasikan pada pihak internal maupun eksternal secara periodik. Peran pemimpin dalam membangun kepercayaan publik mencakup lingkup internal yang berkaitan dengan upaya menggerakkan dan memastikan seluruh sumberdaya aparatur berkinerja tinggi, dan lingkup eksternal organisasi dalam upaya mencermati harapan masyarakat dan komunikasi eksternal baik menyangkut ukuran-ukuran kinerja pelayanan (*public service measures*) yang ditetapkan, upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan, maupun kinerja pelayanan yang telah dihasilkan.

Dalam penelitian Nurriszina et. al (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap kepercayaan public-stakeholders. Hasil uji hipotesis penelitian ini menunjukkan t-statistik sebesar 5,009 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,671 dan dengan nilai signifikansi P-Value sebesar 0.000, lebih kecil dari 0,5 % (0,05). Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepercayaan stakeholder dapat diterima. Maka peneliti mengambil hipotesis bahwa :

H1 : Terdapat Pengaruh Akuntabilitas dalam Pengelolaan keuangan desa terhadap Kepercayaan Masyarakat.

2.4.2 Pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat

Transparansi merupakan salah satu asas yang harus ada dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 113 tahun 2014. Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang undangan. Mardiasmo (2005) menjelaskan bahwa transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurrizkiana et. al (2017) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kepercayaan public-stakeholders. Hasil uji hipotesis penelitian tersebut adalah t-statistik sebesar 4,405 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,68 dan dengan nilai signifikansi p-value sebesar 0.000, lebih kecil dari 0,05, maka transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan publicstakeholder diterima. Maka peneliti mengambil suatu hipotesis bahwa :

H2 : Terdapat Pengaruh Transparansi dalam Pengelolaan keuangan desa terhadap Kepercayaan Masyarakat

2.4.3 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kredibilitas

Menurut Susila (2010) Kredibilitas yaitu kemampuan untuk melakukan pelayanan sesuai yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Dengan indikator adanya Kesesuaian janji layanan yang diberikan kepada masyarakat, Kesesuaian pelayanan dengan aturan, Kecepatan dalam memberikan pelayanan, Kemudahan dan akurasi administrasi. Yang berarti akuntabilitas dari seorang aparatur desa sangat dibutuhkan. Dalam Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 menyatakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Menurut Indarriyanti dan Vivi (2017) menyatakan dengan penerapan prinsip akuntabilitas secara tepat akan memberikan dampak terhadap kinerja suatu pemerintah, tanpa terkecuali pada aparatur pemerintah yang bertugas. Hal ini menunjukkan kinerja aparatur desa yang menerapkan prinsip akuntable akan menunjukkan bagaimana kredibilitas dari aparatur desa dalam mengelola keuangan desa.

Dalam penelitian Setiawan dan M. Safri (2016) dilakukan dengan menguji secara parsial akuntabilitas publik terhadap kinerja SKPD. Hasil pengujian didapatkan nilai koefisien standardized beta akuntabilitas publik (X1) adalah sebesar 0,162 dan signifikan karena ($p = 0,024$) $< 0,05$, sehingga ada pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo diterima. Dalam penelitian kali ini Kinerja merupakan salah satu indikator dari Kredibilitas Aparatur desa. Maka peneliti mengambil suatu hipotesis bahwa :

H3 : Terdapat pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa terhadap kredibilitas aparatur desa.

2.4.4 Pengaruh Transparansi terhadap Kredibilitas

Menurut Jailani (2012) Kredibilitas adalah alasan yang masuk akal untuk bisa dipercayai. Seorang yang memiliki kredibilitas berarti dapat dipercayai, dalam arti kita bisa memercayai karakter dan kemampuannya. Para pemimpin memenangkan respek dan kepercayaan bila mereka melakukan apa yang benar, memberi masukan bagi para pengikut, memberikan telinganya untuk mendengarkan, menaati komitmen yang telah ditetapkan, saling memercayai dan melengkapi, bersikap terbuka, mengakui kesalahan, memberikan solusi-solusi yang kreatif, dan mengajar dengan baik. Maka transparansi dari seorang aparatur desa sangat berperan pada kredibilitasnya. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum (UU No 17 Tahun 2003) Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi (Faridah, 2015).

Menurut penelitian Nasim dan M. Rizqi (2014) Kredibilitas dapat dilihat dari transparansi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat, kompetensi dapat dilihat dari pengelolaan zakat, dan sikap dari lembaga amil zakat. Berdasarkan hasil dari analisis statistik, diperoleh thitung sebesar 5,028. Dengan tingkat signifikansi 0,05 dan jumlah sampel 50, maka $df=50-2=48$ maka t tabel nya adalah 1,677. Dapat kita lihat t hitung $> t$ tabel ($5,028 > 1,677$), yang secara parsial transparansi laporan keuangan, berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki.

Dalam penelitian ini mengenai transparansi seroang aparatur desa. Maka peneliti mengambil suatu hipotesis bahwa :

H4 : Terdapat pengaruh transparansi dalam pengelolaan keuangan desa terhadap kredibilitas aparatur desa.

2.4.5 Pengaruh Kredibilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat

Menurut Indriyanti dan Vivi (2017) Kredibilitas dapat artikan sebagai suatu keadaan/ kondisi yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kredibilitas aparatur pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah desa dapat diindikasikan dari kualitas, kapabilitas dan kekuatan yang dimilikinya untuk akhirnya dapat menimbulkan kepercayaan bagi publik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wardhana (2016) konsumen akan lebih tertarik untuk membeli sebuah produk ketika ketika kredibilitas seorang *endorser* dianggap tinggi dibanding yang rendah, temuan pada penelitian ini juga menunjukkan adanya korelasi positif antara kredibilitas *endorser* terhadap niat beli. Hal terpenting yang diterima dari pengaruh tersebut berasal dari kredibilitas sumber pengaruh, jika sumbernya dianggap kredibel dan mewakili maka konsumen akan menerima pengaruh (informasi) secara akurat dan menggunakannya. Hasil uji korelasi bahwa signifikansi hubungan antara variabel kredibilitas endorser dengan niat beli dan tingkat kepercayaan pada iklan menunjukkan nilai sebesar $0,000 (< 0,05)$ atau menunjukkan hubungan signifikan. Koefisien korelasi antara kredibilitas endorser dengan niat beli sebesar 0,464 dan dengan tingkat kepercayaan pada iklan sebesar 0,601 atau keduanya menunjukkan korelasi antar variabel kuat. Maka dalam hal ini masyarakat akan percaya terhadap kinerja aparatur desa dalam mengelola keuangan desa dapat dilihat dari kredibilitas aparatur desa tersebut.

H5 : Terdapat pengaruh kredibilitas aparatur desa terhadap kepercayaan masyarakat.

2.4.6 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat melalui Kredibilitas aparatur desa

Menurut Indariyanti dan Vivi (2017) Akuntabilitas publik sendiri merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Dimana Ia diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Sehingga akuntabilitas adalah sebagai persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektifitas, kejujuran dan hasil sebesar. Sementara itu, untuk dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja aparatur desa maka faktor terpenting yang harus diperhatikan adalah mengenai kemampuan dari setiap aparatur desa itu sendiri. kredibilitas aparatur pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah desa dapat diindikasikan dari kualitas, kapabilitas dan kekuatan yang dimilikinya untuk akhirnya dapat menimbulkan kepercayaan bagi publik. Untuk itu, sudah semestinya dalam mencapai hal tersebut perlu dilakukan melalui usaha untuk meningkatkan kualitas Sumber daya manusianya melalui upaya pematapan administrasi keuangan Dengan demikian kredibilitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa dapat dinilai dari proses akuntabilitas yang dilaksanakan.

Dalam penelitian Nurrizkina *et. al* (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap kepercayaan public-stakeholders. Setiawan dan M. Safri (2016) dilakukan dengan menguji secara parsial akuntabilitas publik terhadap kinerja SKPD bahwa ada pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja SKPD pada pemerintah Kabupaten Bungo. Hasil pengujian didapatkan nilai koefisien standardized beta akuntabilitas publik (X1) adalah sebesar 0,162 dan signifikan karena ($p= 0,024$) $< 0,05$, sehingga hipotesis kedua yang menduga ada pengaruh akuntabilitas

publik terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo diterima. Kinerja merupakan salah satu indikator dari Kredibilitas Aparatur desa.. Maka penelitian mengambil suatu hipotesis bahwa :

H6 : Terdapat pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat melalui Kredibilitas aparatur desa

2.4.7 Pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat melalui Kredibilitas aparatur desa

Menurut Indariyanti dan Vivi (2017) Kredibilitas dapat artikan sebagai suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kredibilitas aparatur pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah desa dapat diindikasikan dari kualitas, kapabilitas dan kekuatan yang dimilikinya untuk akhirnya dapat menimbulkan kepercayaan bagi publik. Dengan pengelolaan keuangan yang transparan membuat masyarakat mengetahui jumlah dana serta penggunaannya dan menghindari kecurigaan serta pendapat negative dari masyarakat (Kisnawati, et al, 2018). Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak deskrimintif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang undangan. Mardiasmo (2005)

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurrizkiana et. al (2017) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kepercayaan public-stakeholders. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jailani (2012) secara statistik dengan menggunakan taraf signifikan 0,05 (5%) nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel ($F_{hitung} = 21,086 > F_{tabel} = 3,1478$) atau dapat pula dilihat dari uji F dari nilai $P = 0,00$. Berdasarkan hasil uji F dan nilai P tersebut, dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas yaitu kredibilitas yang terdiri dari kepercayaan dan tanggung jawab

pemimpin mempunyai pengaruh yang signifikan. Menurut Nasim dan M. Rizqi (2014) Kredibilitas dapat dilihat dari transparansi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat, kompetensi dapat dilihat dari pengelolaan zakat, dan sikap dari lembaga amil zakat. Secara parsial transparansi laporan keuangan, berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Sikap dari lembaga yang dimaksud adalah kredibilitas dari lembaga amil zakat. Maka peneliti mengambil suatu hipotesis :

H7 : Terdapat pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat melalui Kredibilitas aparatur desa